

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

PERPINDAHAN PENDUDUK ORANG ASING ITAP Dalam NKRI

No. SK : B/Disdukcapil.470_171/II/2023

Persyaratan

1. OA mengisi formulir F-1.03
2. OA melampirkan foto copy KK, KTP el, Dokumen Perjalanan dan KITAP
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost, perlu menyerahkan surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah
4. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost, perlu menyerahkan surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah
5. Dinas memusnahkan KTP el dan/atau KIA alamat lama ; dan
6. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru
7. Catatan Tidak perlu diterbitkan SKP
8. OA melampirkan foto copy KK, KTP el, Dokumen Perjalanan dan KITAP
9. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan
10. Dinas tidak menarik KTP el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan
11. Membawa SKP, KTP el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru
12. OA menyerahkan SKP
13. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost, perlu menyerahkan surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan
14. OA menyerahkan KTP el dan/atau KIA lama untuk diterbitkan KTP el dan/atau KIA dengan alamat baru ; dan
15. Dinas memusnakan KTP el dan/atau KIA alamat lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon melakukan Pendaftaran pada bagian Front Office dengan membawa berkas yg lengkap
2. Pejabat yg berwenang Menerima dan memverifikasi berkas (Verifikator)
3. Operator Menginput data dan mencetak draf KK/SKP
4. Pemohon Mengoreksi draf KK/SKP
5. Pejabat yg berwenang Verifikasi Dokumen KK
6. Kepala Dinas melakukan Sertifikasi elektronik/TTE KK
7. Operator Mencetak Dokumen KK
8. Pemohon Menerima Dokumen KK

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) jam

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga / Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran

b. HP : 081237634471

c. Whattsapp : 081237634471

d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com